

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN,
SANKSI PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN BEBAS**

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

MARITHA DEWI ANGGARENY

11 14 27064

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA

2019

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN, SANKSI PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MARITHA DEWI ANGGARENY

No Mahasiswa: 111427064

telah dipresentasikan di depan Tim Dosen pada tanggal 6 Februari 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi.


SUSUNAN TIM DOSEN

Pembimbing,



Baldric Siregar, Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Penguji,



Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., Ak., CA.

Yogyakarta, 6 Februari 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Ketua,



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maritha Dewi Anggareny

No. Mahasiswa : 111427064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, adalah hasil tulisan saya sendiri, tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain tanpa pengakuan penulis aslinya. Apabila saya terbukti melakukan penjiplakan atau tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dan menarik skripsi yang saya buat atas tindakan tersebut.

Yogyakarta, 9 Februari 2019

Yang menyatakan

Maritha Dewi Anggareny

NIM 111427064

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Convenience Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari kuesioner. Data diperoleh dari 49 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di Kabupaten Bantul. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing.

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out the influence of taxpayer awareness, the quality in taxservices, tax pinalties, and the implementation of e-filing on individual taxpayer compliance who perform professional services. The sampling techniques in this study was Convenience Sampling. The method used in this study is primary data form a questionnaire. The data was obtained from 49 individual taxpayer compliance who perform professional services in Bantul district. Model analysis used in this research is multiple linear regression. The results of the research showed that taxpayer awareness there is no significant effect on individual taxpayer compliance who perform professional services. The quality in taxservices there is no significant effect on individual taxpayer compliance who perform professional services. The tax pinalties has positive and significant effect on individual taxpayer compliance who perform professional services. The implementation of e-filing there is no significant effect on individual taxpayer compliance who perform professional services.

Keywords: Taxpayers compliance, taxpayer awareness, quality in taxservices, tax pinalties, and implementation of e-filing.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara maupun daerah yang memiliki potensial tinggi. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Pentingnya peranan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Sistem *self-assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya .

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan, sedangkan kepatuhan wajib pajak timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun dalam prakteknya masyarakat sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik dapat membantu kesulitan ataupun permasalahan terkait perhitungan penyeteroran dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan kewajiban pajaknya yang harus dipenuhi. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses. Perkembangan teknologi telah memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya dengan adanya e-filing. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak pekerjaan bebas. Hal ini disebabkan karena wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri. Dengan ini, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
4. Apakah penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Bantul.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Bantul.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Bantul.
4. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh positif penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Bantul.

KAJIAN LITERATUR

Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah dengan didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat jasa timbal balik langsung kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi pengeluaran dan biaya negara.

Pekerjaan Bebas

Definisi pekerjaan bebas menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas sendiri umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: dokter, pengacara, konsultan, arsitek, penilai, aktuaris, akuntan, dan notaris.

Kepatuhan Wajib Pajak

Sidik dalam Rahayu (2010:137) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:16) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Kualitas Pelayanan

Kotler (2002:83) kualitas pelayanan pajak adalah serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan memuaskan dan dapat memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan memuaskan dan dapat memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut Resmi (2008:71) menyatakan bahwa sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Penerapan E-filing

Definisi e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian Surat Pemberitahuan Perpanjangan (SPTY) Tahunan secara elektronik untuk wajib pajak orang pribadi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>).


Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-filing ini adalah membantu wajib pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak. Penggunaan e-filing merupakan cara paling mudah dan cepat untuk mengirimkan SPT pajak langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan harus mengantri untuk melaporkan SPT pajaknya. Tujuan ini secara tidak langsung dapat mengurangi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak. Pelaporan SPT kini dapat dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, serta dapat dilakukan di mana saja, sepanjang wajib pajak terhubung dengan internet, dengan mengakses situs DJP tanpa dipungut biaya.

H4: Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di Kabupaten Bantul. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Convenience Sampling*, dimana pengambilan sampel berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi melakukan pekerjaan bebas yang dijadikan sampel di wilayah Kabupaten Bantul. Kuesioner yang disebar sebanyak 50 lembar, kuesioner yang didapat diolah sebanyak 49 lembar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi suatu data mengenai nilai minimum, nilai maksimum, median, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi untuk setiap variabel. Berikut hasil uji statistik dari variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
KS1	49	3	4	3,67	0,474
KS2	49	3	4	3,53	0,504
KS3	49	3	4	3,59	0,497
KS4	49	3	4	3,67	0,474
KS5	49	3	4	3,49	0,505
KP1	49	3	4	3,69	0,466
KP2	49	3	4	3,71	0,456
KP3	49	3	4	3,61	0,492
KP4	49	3	4	3,63	0,487
KP5	49	3	4	3,53	0,504
SP1	49	2	4	3,49	0,617
SP2	49	3	4	3,71	0,456
SP3	49	3	4	3,65	0,481
SP4	49	3	4	3,59	0,497
SP5	49	3	4	3,55	0,503
PE1	49	3	4	3,71	0,456
PE2	49	3	4	3,65	0,481
PE3	49	3	4	3,61	0,492
PE4	49	3	4	3,41	0,497
PE5	49	3	4	3,45	0,503
PT1	49	3	4	3,63	0,487
PT2	49	3	4	3,65	0,481
PT3	49	3	4	3,53	0,504
PT4	49	2	4	3,53	0,616
PT5	49	1	4	3,39	0,702
Valid N (listwise)	49				

Sumber: Data yang diolah

Hasil Pengujian Instrumen

Pengujian yang dilakukan pada pengujian instrumen terdiri dari pengujian reliabilitas dan pengujian validitas data. Berikut adalah hasil dari pengujian reliabilitas dan pengujian validitas data dalam penelitian ini.

Tujuan dari uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Variabel-variabel

Variabel	Butir Instumen	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria
Kesadaran wajib pajak	1,2,3,4,5	0,667	Reliabel
Kualitas Pelayanan	6,7,8,9,10	0,602	Reliabel
Sanksi Pajak	11,12,13,14,15	0,601	Reliabel
Penerapan e-filing	16,17,18,19,20	0,610	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	21,22,23,24,25	0,610	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,6. Hasil uji reliabilitas memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel telah melebihi dari 0,6.

Tujuan dari uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52).

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel

Variabel	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	KS1	0,748	0,281	Valid
	KS2	0,644	0,281	Valid
	KS3	0,658	0,281	Valid
	KS4	0,557	0,281	Valid
	KS5	0,667	0,281	Valid
Kualitas Pelayanan	KP1	0,591	0,281	Valid
	KP2	0,597	0,281	Valid
	KP3	0,721	0,281	Valid
	KP4	0,609	0,281	Valid
	KP5	0,586	0,281	Valid
Sanksi Pajak	SP1	0,678	0,281	Valid
	SP2	0,544	0,281	Valid
	SP3	0,516	0,281	Valid
	SP4	0,658	0,281	Valid
	SP5	0,702	0,281	Valid
Penerapan E-filing	PE1	0,653	0,281	Valid
	PE2	0,548	0,281	Valid
	PE3	0,694	0,281	Valid
	PE4	0,615	0,281	Valid
	PE5	0,617	0,281	Valid

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel (Lanjutan)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas	PT1	0,660	0,281	Valid
	PT2	0,527	0,281	Valid
	PT3	0,583	0,281	Valid
	PT4	0,631	0,281	Valid
	PT5	0,724	0,281	Valid

Sumber: Data primer diolah

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan ketentuan $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka instrumen atau pernyataan dinyatakan valid. Uji instrumen ini disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid disebabkan koefisien korelasi atau r_{hitung} yang dihasilkan di atas r_{tabel} yaitu 0,281.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan pada pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji linearitas. Berikut hasil dari pengujian asumsi klasik:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

Jumlah Sampel Data	49
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,600
<i>Asump.Sig.(2-tailed)</i>	0,865

Tabel di atas berisi ringkasan hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Instrumen dalam penelitian ini X_1 (persepsi, kewajiban dan pengetahuan), X_2 (ketepatan waktu, ketanggapan, kesopanan, empati, dan kenyamanan), X_3 (persepsi sanksi, pelanggaran, penerapan sanksi, dan sanksi denda), dan X_4 (sosialisasi, pemahaman, penghematan, akses wajib pajak, dan kepuasan).

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* dengan signifikansi sebesar 0,865. Pengujian ini tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Hasil
KS	0,910	1,099	Tidak terjadi multikolinearitas
KP	0,862	1,160	Tidak terjadi multikolinearitas
SP	0,865	1,156	Tidak terjadi multikolinearitas
PE	0,984	1,016	Tidak terjadi multikolinearitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel di atas berisi ringkasan hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Instrumen dalam penelitian ini X_1 (persepsi, kewajiban dan pengetahuan), X_2 (ketepatan waktu, ketanggapan, kesopanan, empati, dan kenyamanan), X_3 (persepsi sanksi, pelanggaran, penerapan sanksi, dan sanksi denda), dan X_4 (sosialisasi, pemahaman, penghematan, akses wajib pajak, dan kepuasan).

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil dari uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Probabilitas (Sig.)	Hasil
KS	1,000	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KP	1,000	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SP	1,000	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PE	1,000	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Tabel di atas berisi ringkasan hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Instrumen dalam penelitian ini X_1 (persepsi, kewajiban dan pengetahuan), X_2 (ketepatan waktu, ketanggapan, kesopanan, empati, dan kenyamanan), X_3 (persepsi sanksi, pelanggaran, penerapan sanksi, dan sanksi denda), dan X_4 (sosialisasi, pemahaman, penghematan, akses wajib pajak, dan kepuasan).

Hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas semua variabel independen lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7
Hasil Uji Linearitas

Variabel	<i>Deviation from Linearity</i>	Hasil
KS	0,943	Linear
KP	0,911	Linear
SP	0,711	Linear
PE	0,123	Linear

Tabel di atas berisi ringkasan hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Instrumen dalam penelitian ini X_1 (persepsi, kewajiban dan pengetahuan), X_2 (ketepatan waktu, ketanggapan, kesopanan, empati, dan kenyamanan), X_3 (persepsi sanksi, pelanggaran, penerapan sanksi, dan sanksi denda), dan X_4 (sosialisasi, pemahaman, penghematan, akses wajib pajak, dan kepuasan).

Berdasarkan tabel di atas memperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan. Hasil uji linearitas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan penerapan e-filing sebagai variabel independen

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebagai variabel dependen bersifat linear.

Hasil Uji Hipotesis

Pengolahan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dibawah ini adalah hasil koefisien regresi yang diperoleh:

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized	Sig.
	Coefficients B	
(Constant)	9,587	0,041
KS	0,225	0,156
KP	-0,249	0,156
SP	0,406	0,016
PE	0,074	0,645

Tabel di atas berisi ringkasan hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Instrumen dalam penelitian ini X_1 (persepsi, kewajiban dan pengetahuan), X_2 (ketepatan waktu, ketanggapan, kesopanan, empati, dan kenyamanan), X_3 (persepsi sanksi, pelanggaran, penerapan sanksi, dan sanksi denda), dan X_4 (sosialisasi, pemahaman, penghematan, akses wajib pajak, dan kepuasan).

Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disusun persamaan garis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 9,587 + 0,225X^1 - 0,249X^2 + 0,406X^3 + 0,074X^4$$

Tujuan uji statistik F adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Tabel 9
Hasil Uji Statistik F

Jumlah Sampel Data	49
Nilai F	2,614
Signifikansi	0,048

Tabel di atas berisi ringkasan hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Instrumen dalam penelitian ini X_1 (persepsi, kewajiban dan pengetahuan), X_2 (ketepatan waktu, ketanggapan, kesopanan, empati, dan kenyamanan), X_3 (persepsi sanksi, pelanggaran, penerapan sanksi, dan sanksi denda), dan X_4 (sosialisasi, pemahaman, penghematan, akses wajib pajak, dan kepuasan).

Berdasarkan hasil uji statistik F di atas, menghasilkan nilai F adalah 2,614 dengan nilai signifikansi 0,048. Hal itu berarti bahwa tingkat signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen berupa kesadaran wajib pajak, kualitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas secara signifikan dan simultan.

Tujuan uji koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai determinasi ditentukan oleh nilai *Adjusted R Square*.

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Jumlah Sampel Data	49
<i>R</i>	0,438
<i>R Square</i>	0,192
<i>Adjusted R Square</i>	0,119

Tabel di atas berisi ringkasan hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Instrumen dalam penelitian ini X_1 (persepsi, kewajiban dan pengetahuan), X_2 (ketepatan waktu, ketanggapan, kesopanan, empati, dan kenyamanan), X_3 (persepsi sanksi, pelanggaran, penerapan sanksi, dan sanksi denda), dan X_4 (sosialisasi, pemahaman, penghematan, akses wajib pajak, dan kepuasan).

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) di atas, menunjukkan bahwa hasil dari *Adjusted R Square* adalah 0,119. Maka variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, penerapan e-filing dapat menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebesar 11,9% dan sisanya sebesar 88,1% dijelaskan oleh variabel lain selain keempat variabel tersebut. Nilai *Adjusted R Square* cenderung mendekati nilai 0 maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji parsial ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan masing-masing variabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Tabel 11
Hasil Uji Statistik t

$$Y = 9,587 + 0,225X_1 - 0,249X_2 + 0,406X_3 + 0,074X_4$$

Hipotesis	Prediksi	Nilai t	Sig.	Hasil
H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	X_1 positif	1,442	0,156	Ditolak
H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	X_2 positif	-1,443	0,156	Ditolak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	X ₃ positif	2,518	0,016	Diterima
H4: Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	X ₄ positif	0,464	0,645	Ditolak

Tabel di atas berisi ringkasan hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Instrumen dalam penelitian ini X₁ (persepsi, kewajiban dan pengetahuan), X₂ (ketepatan waktu, ketanggapan, kesopanan, empati, dan kenyamanan), X₃ (persepsi sanksi, pelanggaran, penerapan sanksi, dan sanksi denda), X₄ (sosialisasi, pemahaman, penghematan, akses wajib pajak, dan kepuasan) dan Y (kewajiban, penyampaian SPT, dan perilaku).

Berdasarkan hasil uji statistik t di atas, variabel kesadaran wajib pajak memiliki t_{hitung} yaitu 1,442 dan nilai signifikansi 0,156. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X₁) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Variabel kualitas pelayanan memperoleh t_{hitung} bernilai negatif yaitu -1,443 dengan nilai signifikansi 0,156. Hasil uji t variabel ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan (X₂) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Sanksi pajak menghasilkan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$ dan t_{hitung} sebesar 2,518. Hal ini menjelaskan bahwa variabel sanksi pajak (X₃) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas maka kesimpulan H3 adalah diterima. Penerapan e-filing mendapatkan nilai signifikansi 0,645 dan t_{hitung} 0,464. Kesimpulan yang didapatkan adalah penerapan e-filing (X₄) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sehingga H4 dinyatakan ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Wilda (2015) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Namun hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2016), Puri (2014), dan Khasanah (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Endaryanti (2017) yaitu kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahril (2013), Purnamasari *et al.*(2015), dan Ilhamsyah *et al.*(2016) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Haryanto (2012), dan Wicaksono, *et al.*(2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2015), Endaryanti (2017), Susmita dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian diperoleh bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak semakin tinggi. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal itu terjadi karena nilai signifikansi 0,156 lebih besar dari 0,05. Variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal itu disebabkan oleh nilai signifikansi 0,156 lebih besar dari 0,05 dan nilai t_{hitung} -1,443. Variabel penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal itu disebabkan nilai signifikansi 0,645 lebih besar dari 0,05.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas hanya dibatasi pada variabel kesadaran wajib pajak, kualitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing. Hasil penelitian ini memiliki variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing dimana tidak dapat digunakan sebagai acuan umum untuk wilayah atau daerah yang berbeda karena karakteristik yang dimiliki responden di setiap wilayah atau daerah juga berbeda. Peneliti tidak selalu mendampingi setiap responden dalam mengisi kuesioner, sehingga dikhawatirkan responden menjawab secara asal-asalan apabila terdapat pernyataan yang tidak dapat dipahami oleh responden.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan keterbatasan dalam penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian berikutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang semakin banyak dan variabel yang semakin banyak sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan bahkan mendekati keadaan yang sebenarnya.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningasih, Wulandari. 2016. *Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal Nominal Volume V, Nomor 2.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ellitan, Lena & Liana Anatan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Bisnis Modern*. Alfabeta: Bandung.
- Endaryanti, Ratih Novi. 2017. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Surakarta)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Febriani, Mutia Tri. 2016. "Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Frederica, Diana. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Daerah Istimewa Yogyakarta kecuali Gunung Kidul dan Kulon Progo)*. Jurnal Akuntansi Volume 8, Nomor 3 September 2008: 261-282.
- Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman dan Umi Pratiwi. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Skripsi*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Haryanto, Rommy Susherdianto. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP yang Memiliki Usaha di Kota Kudus)*. Diponegoro Journal of Accounting Volume 1, Nomor 1.
- [Http://www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses pada Kamis 18 Oktober 2018 pukul 09.18
- [Http://www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada Kamis 7 Februari 2019 pukul 11.43 WIB.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudi Dewantara. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 8. No. 1 2016.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Tujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irianto. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Tax and Accounting Review Vol.1, No. 1.
- Kartini, Dwi Aprilia, Suhadak dan Devi Farah Azizah. 2016. *Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Batu periode 2015)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 10. No. 1 2016.
- Khasanah, Septiyani Nur. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Implementasi dan Control Edisi Kesembilan Jilid 1 & 2*. Jakarta: Prehalindo.
- Lupiyoadi, Rambat. 2001. *Manajemen Pemasaran Jasa: Teori dan praktik*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mareta, Emielia, Siti Ragil Handayani dan Achmad Husaini. Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Modul Komputer Statistik. 2016. Prodi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam UMY.

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014.

Puri, Kurnia Asrining. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama di Surakarta)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Purnamasari, Yuanita Ayu, Djamhur Hamid dan Heru Susilo. 2015. *Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Tempat Pelayanan Terpadu dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 1. No. 1 Januari 2015.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). ISSN: 2302-8556.
- Syahril, Farid. 2013. “Pengaruh Pemahaman Tingkat Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Solok)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Thomas Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia (Vol.3)*. Jakarta: PT Indeks.
- Tumuli, Aprilliani Kasandra, Jullie J. Sondakh dan Heince R.N Wokas. 2016. *Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)*. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 3 September 2016.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wicaksono, Rivan Arif, Mohamad Rafki Nazar dan Kurnia. 2018. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Sumedang Tahun 2017)*. E-Proceeding of Management Vol. 5, No. 1 Maret 2018.
- Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Yubiharto. 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas*. Sustainable Competitive Advantage-7 (SCA-7) FEB UNSOED.